



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Huruf D angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat



dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum.
10. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tercantum dalam usulan/permohonan bantuan keuangan kepada Desa.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja



Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD.
17. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan kepada Desa yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS yaitu dokumen permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PPK.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus;
- b. peruntukan dan besarnya Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus;
- c. pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus;
- d. sisa dana;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.

## Pasal 3

Prinsip Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus meliputi:

- a. belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

## BAB II PERUNTUKAN DAN BESARAN

### Pasal 4

Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi:

- a. percepatan pembangunan Desa, meliputi:
  - 1. pembangunan sarana dan prasarana pedesaan; dan
  - 2. bantuan keuangan percepatan pembangunan Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:
  - 1. fasilitasi lembaga keagamaan;
  - 2. pelayanan dasar masyarakat Desa; dan
  - 3. pemberdayaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)

## BAB III PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 6

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:
  - a. usulan tertulis dari Pemerintah Desa; dan/atau
  - b. usulan DPRD dari hasil reses/kunjungan kerja.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.



- (3) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa direncanakan dalam RKPD dan/atau Perubahan RKPD.

#### Pasal 7

- (1) Usulan tertulis dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Ketua BPD.
- (2) Usulan DPRD dari hasil reses/kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Usulan tertulis dari Pemerintah Desa dan usulan DPRD dari hasil reses/kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan sebagai bahan dasar pengalokasian anggaran tahun berikutnya.
- (2) Usulan tertulis dan usulan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TAPD mengenai layak atau tidaknya pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam KUA PPAS.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan usulan setelah KUA PPAS disepakati, maka Kepala Desa wajib menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Bupati disertai alasan pertimbangan terjadinya perubahan.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Pagu anggaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang tercantum dalam KUA-PPAS dan/atau Perubahan KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD BKAD dan/atau Perubahan RKA-SKPD

BKAD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan.

- (2) RKA-SKPD BKAD dan/atau Perubahan RKA-SKPD BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 10

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus berdasarkan atas DPA-SKPD BKAD dan/atau DPPA-SKPD BKAD.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus berdasarkan DPA-SKPD BKAD dan/atau DPPA-SKPD BKAD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Desa penerima, peruntukan, dan besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.

### Bagian Keempat Penyaluran

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dapat dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. bantuan dengan nilai anggaran sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan sekaligus;
  - b. bantuan dengan nilai anggaran diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) dilakukan pada tahapan pertama dan 40% (empat puluh persen) pada tahapan selanjutnya; dan



- c. bantuan dengan nilai anggaran diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan 40% (empat puluh persen) dilakukan pada tahapan pertama, 40% (empat puluh persen) pada tahapan kedua dan 20% (dua puluh persen) pada tahapan selanjutnya.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang diketahui oleh BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DPMD;
  - b. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;
  - c. kwitansi rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran BKAD;
  - d. rencana anggaran biaya sebesar Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan telah ditandatangani oleh Konsultan Perencana, PPK, disetujui oleh Kepala Desa, mengetahui Ketua BPD dan Camat serta foto dokumentasi 0% (nol persen) dari kondisi lokasi;
  - e. gambar kerja yang telah ditandatangani oleh Konsultan Perencana, PPK, disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD untuk kegiatan yang berupa fisik;
  - f. pakta integritas yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - i. fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
  - k. laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan bantuan keuangan yang bersifat khusus tahap sebelumnya.
- (4) Dokumen permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP- LS).

- (6) PPK-SKPD BKAD melakukan verifikasi berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD BKAD menyiapkan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BKAD.
- (8) Pengguna Anggaran BKAD menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (9) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menyampaikan dokumen SP2D beserta daftar pengujinya ke Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai daftar penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang tercantum dalam SP2D.

### Pasal 13

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4) terdiri atas unsur:
  - a. Inspektorat;
  - b. BKAD;
  - c. DPMD;
  - d. Bagian yang membidangi urusan Pembangunan;
  - e. Camat setempat; dan
  - f. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang bersumber dari usulan tertulis dari Pemerintah Desa dan usulan DPRD dari hasil reses/kunjungan kerja;
  - b. menyusun berita acara hasil verifikasi;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati mengenai layak atau tidaknya pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa;
  - d. melakukan verifikasi atas dokumen usulan pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
  - a. penggunaan dana;
  - b. kesesuaian kegiatan dengan usulan; dan
  - c. permasalahan yang dihadapi.

#### Pasal 15

Dalam hal sampai akhir tahun anggaran berkenaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus tidak dicairkan, usulan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dapat diajukan kembali pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme pengusulan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Kelima Pengelolaan

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan dan/atau penggunaan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus harus sesuai dengan usulan tertulis yang telah disetujui dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus merupakan penerimaan desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk membiayai:
  - a. penghasilan tetap atau sejenisnya;
  - b. biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, studi banding, perjalanan dinas, atau sejenisnya; dan
  - c. operasional perkantoran.

#### Pasal 17

Pemerintah Desa selaku Penerima bantuan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas pengelolaan dan/atau penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Bupati melalui Kepala BKAD dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. surat pernyataan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - b. laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan bantuan disertai dengan surat permintaan pembayaran serta data visual dokumentasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - c. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
SISA DANA

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen), dapat dipergunakan kembali untuk melanjutkan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik paling sedikit mencapai 40% (empat puluh persen), dapat dipergunakan kembali untuk melanjutkan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik kurang dari 40% (empat puluh persen), dana yang telah diterima disetorkan ke rekening kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB V SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit/pemeriksaan dan/atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus tidak sesuai dengan usulan dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, wajib segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit/pemeriksaan, dan/atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak mengembalikan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

Ketentuan mengenai format yang diperlukan dalam pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **4 September 2024**

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal **4 September 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR **67**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 67 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
DESA.

CONTOH FORMAT YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

1. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Usulan Bantuan Keuangan yang  
Bersifat Khusus oleh Tim Verifikasi

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....	
Bantuan Keuangan kepada Kegiatan Perangkat Daerah Yang Memverifikasi	: Pemerintah Desa ..... Kec..... : ..... : .....
I. VERIFIKASI A. DATA PROPOSAL	
1. Pemerintah Desa	: .....
2. Alamat	: .....
3. Nama Kepala Desa	: .....
4. Lokasi Kegiatan RT, RW, Dusun Desa, Kecamatan	: ..... : .....
5. Volume kegiatan	: .....
6. Jumlah Bantuan	: Rp.....
II. B. Tim Verifikasi	
1. Nama NIP Jabatan	: ..... : ..... : .....
2. Nama NIP Jabatan	: ..... : ..... : .....
3. Nama NIP Jabatan	: ..... : ..... : .....
C. Berdasarkan Verifikasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ..... bertemu dengan: ..... selaku ..... hasilnya adalah sebagai berikut:	
1. Kriteria pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)	

2. Kelengkapan administrasi penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap \*)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai \*)
4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan \*)
5. Manfaat kegiatan :.....  
.....  
.....
6. Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang \*) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7. Keterangan Lainnya: .....

II. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Verifikasi dinilai layak/tidak layak \*) untuk diberikan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus sebesar Rp.....

Demikian berita acara verifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., tanggal-bulan-tahun

Mengesahkan,  
Kepala Perangkat Daerah

Tim Verifikasi  
TANDA TANGAN

1. .... (.....)

2. .... (.....)

3. .... (.....)

NIP. ....

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu



2. Contoh Berita Acara Evaluasi Usulan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus oleh Tim Verifikasi

LAMPIRAN BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI DAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....

Perangkat Daerah: .....

No	Data Permohonan				Rekomendasi Perangkat Daerah			
	Kecamatan	Desa	Usulan Kegiatan	Jumlah (Rp)	Kelayakan		Ketidaklayakan	
					Layak	Jumlah (Rp)	Tidak Layak	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Keseluruhan								

....., tanggal-bulan- tahun

Tim Verifikasi

- 1.
- 2.
- 3.
- dst.

3. Contoh Daftar Pertimbangan TAPD terhadap Calon Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus

DAFTAR PERTIMBANGAN TAPD TERHADAP CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

TAHUN ANGGARAN .....

No	Data Permohonan				Rekomendasi Perangkat Daerah				Pertimbangan TAPD				Persetujuan Bupati			
	Kecamatan	Desa	Usulan Kegiatan	Jumlah	Kelayakan		Ketidaklayakan		Persetujuan		Ketidaksetujuan		Persetujuan		Ketidaksetujuan	
1	2	3	4	5	Layak	Jumlah (Rp)	Tidak Layak	Jumlah (Rp)	Setuju	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Jumlah (Rp)	Setuju	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Jumlah (Rp)
Jumlah Keseluruhan																

Sumbawa, tanggal-bulan- tahun  
SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
KETUA TAPD

.....



4. Contoh Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :  
Sifat :  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Perihal : Permohonan Pencairan  
Bantuan Keuangan yang Bersifat  
Khusus Tahun Anggaran ...

....., tanggal-bulan-tahun  
Kepada  
Yth. Bupati Sumbawa  
di -  
Sumbawa Besar

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor .... Tentang ..... Penetapan Penerima dan Besarnya Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada Desa Tahun Anggaran ....., bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut:

a. Nama  
b. Alamat  
c. Jabatan  
d. Nama  
e. Alamat  
f. Jabatan  
g. Nomor rekening Bank  
h. Jumlah bantuan  
i. Peruntukan

: .....  
: .....  
: Kepala Desa .....  
: .....  
: .....  
: Bendahara Desa .....  
: .....  
: Rp. ....  
: .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

a. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;  
b. kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bemeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;  
c. Rencana Anggaran Biaya;  
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;  
e. Pakta integritas Kepala Desa.  
f. Foto Kegiatan

Demikian untuk dapat menjadi perhatian.

Hormat Kami,  
Ketua BPD Desa .....

KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

(Nama Terang dan Stempel)

(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui,  
CAMAT .....

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  
Penyaluran

KOP PEMERINTAH DESA  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus untuk kegiatan telah dialokasikan dalam APBDes/APBDes Perubahan/Perkades (\*) Tahun Anggaran ....
2. Akan menggunakan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan.
3. Akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun ..... tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa dan Peraturan perundang-undangan.
4. Sanggup menyelesaikan 100% fisik pekerjaan pada tahun berkenaan sesuai dengan pentahapan.
5. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan keuangan khusus dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut sesuai ketentuan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa.....

Meterai Rp.  
10.000

.....  
(Nama Terang dan Stempel)



6. Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan  
keuangan untuk kegiatan ..... , dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan Proposal bantuan keuangan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa dan Peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa

Meterai Rp  
10.000

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

7. Contoh Format Pernyataan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan keuangan khusus telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan keuangan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor .... Tahun ..... tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa dan Peraturan perundang-undangan, serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa .....

Meterai  
Rp10.000,00

.....  
(Nama Terang dan Stempel)



# LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

	:	BANKU YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN	.	
PROVINSI	.	PROGRAM
KABUPATEN	.	KEPALA DESA
KECAMATAN	.	BENDAHARA DESA
DESA	.	BULAN LAPORAN
	.	.

[illegible]

Pelaksana Teknis  
Pengelola Keuangan Desa  
....., tanggal-bulan-tahun  
Bendahara Desa

(Nama Terang, Pangkat, NIP dan Stempel)

Meers

MAHMUD ABDULLAH